



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI  
NOMOR : Kd.10.24/4/PP.00.4/865/2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Taman Pendidikan At-Taqwa Nomor 03/MI-CN/IX/2009 tanggal 10 September 2009 tentang Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Cerdas Nurani;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah/Madrasah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kota Cimahi, dipandang perlu untuk memberikan piagam kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI);  
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;  
c. Bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah (MI);  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI)  
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan madrasah swasta.
- Memperhatikan : Surat Kepala Seksi Mapenda tanggal, 11 September 2009 perihal Rekomendasi Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Cerdas Nurani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.  
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.  
Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) CERDAS NURANI tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 09 September 2009



Drs. H. A. SULAIMAN, M.M.Pd  
NIP. 195309011982031002




DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI  
NOMOR : Kd.10.24/4/PP.00.4/265/2009

No	RA/Madrasah	NSM	Alamat	Kecamatan	Tahun Berdiri
	-dst-				
18	MI Cerdas Nurani	022420809018	Jl. Lapang Tembak Selatan Rt. 09 Rw. 07 Mekarsari Cimahi	Cimahi Tengah	2008
	-dst-				

Cimahi, 09 September 2009



Drs. H. A. SULAIMAN, M.M.Pd  
NIP. 195309011982031002